



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Bung Karno Komplek KTC Taliwang Telp/Fax (0372) 8281096  
TALIWANG 84355

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 420.1/2445/Dikbudpora/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Program Layanan TK, KB, TPA dan SPS;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Standar Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
11. Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “PAUD Brang Telu” Desa Banjar Kecamatan Taliwang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : KB Brang Telu

Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Ketua : Mustar

Alamat : Jl. Al Khatab Dusun Plamlagi Desa Banjar Kecamatan Taliwang

**KEDUA** : Pemegang Izin Operasioal Penyelenggaraan Berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan – laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku;
5. Ijin Operasional ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 September 2017.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 19 September 2015

Kepala Dinas,



**Drs. MUKHLIS, M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19620714 199202 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK-Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.